

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam kronologisnya Budi Wiyono dan istrinya telah meminjam uang kepada Liep Bowo sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat No. HM 459 yang terletak di Desa Ngawen Kec Cluwak kab Pati. Sesuai dengan perjanjian mereka akan membuat Akta perjanjian utang pada tanggal 15 Februari 2013 yang di buat oleh Notaris Mirah Setyanti, S.H., dan Budi Wiyono dan istrinya pun tanda tangan Akta tersebut. Dan ternyata yang ditanda tangani oleh Para Penggugat adalah Akta Jual beli objek tanah tersebut. Liep Bowo telah membuat Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan Budi Wiyono , dan di dalam permasalahan ini Notaris Mirah Setyanti, S.H. juga tidak mengetahui kalau Liep Bowo telah memintanya untuk membuat Akta Jual Beli tersebut tanpa seijin dari yang punya yaitu Budi Wiyono. Pada bulan Nopember 2013, ketika Penggugat akan melunasi hutangnya kepada Tergugat, tetapi Tergugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak punya hubungan lagi dengan objek sengketa, karena objek sengketa telah menjadi hak milik Liep Bowo (Tergugat) dengan dasar jual beli. Penggugat I mengecek di Kantor Turut Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan kabupaten Pati mengenai kepemilikan objek sengketa, dan benar ternyata objek sengketa telah menjadi atas nama Liep Bowo (Tergugat) dengan dasar Akta Jual Beli Nomor: 249/2013

tertanggal 25 April 2013 yang dibuat oleh Mirah Setyanti, S.H. (Turut Tergugat I) selaku PPAT. Karena perbuatan Liep Bowo tersebut telah melawan hukum maka Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Mirah Setyanti, S.H. tidak sah atau batal.

Atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum maka Penggugat tidak terima dan kemudian menggugat Liep Bowo yang terdaftar dalam Perkara No 1/PDT.G/2014/PN.Pt., dan Notaris Mirah Setayanti, S.H. menjadi Turut Tergugat I. Tidak hanya Notaris saja namun Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati juga ikut terlibat dalam permasalahan ini dan menjadi Turut Tergugat II. Sebelum melakukan sidang Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat untuk melakukan tahap mediasi terlebih dahulu, dan Para Pihak menyetujuinya. Setelah melalui mediasi di Pengadilan Pati Para Pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri permasalahan antara mereka dalam perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tertanggal 8 Januari 2014 dengan damai, mereka mengadakan mediasi hanya satu kali saja.

Dan hasil keputusan setelah melaksanakan mediasi Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Atas keterlambatan pembayaran ganti rugi dari Tergugat, maka Tergugat wajib membayar uang paksa kepada Para Penggugat atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan dibayarnya hingga lunas. Tergugat akan membiayai seluruh proses pengembalian hak kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00459/Desa Ngawen seluas \pm 5.010 m² yang terletak di Desa Ngawen Kec. Cluwak

Kab. Pati sampai selesai dan keluarnya Sertifikat tersebut menjadi atas nama Budi Wiyono.

Alasan Para Pihak memilih jalur mediasi karena bisa dilakukan dengan rasa kekeluargaan, dan menghilangkan konflik atau permusuhan, Mediasi juga memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4.2 Saran

1. Mengutamakan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Dengan semakin banyaknya sengketa pertanahan di Indonesia, maka perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mediator yang berkompeten
3. Perlu adanya peningkatan SDM bagi aparat pelaksana pelayanan pertanahan sehingga dapat mengurangi timbulnya sengketa.
4. Mensosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan bahwa selain di pengadilan, penyelesaian sengketa pertanahan juga dapat melalui mediasi yang mempunyai prinsip win-win solutions.